

TANTANGAN & HAMBATAN BAGI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA NARKOBA DI INDONESIACharel Zhalsadilla Haqni¹, Ratu Chintania Safa Putri H², Salma Ghasani³.Email: charelzhalsa@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The handling of narcotics crimes is one of the major challenges faced by the Indonesian police institution. The complexity of drug crime networks, regulatory limitations, lack of inter-agency coordination, and abuse of power within law enforcement are some of the key obstacles in the legal enforcement process. This article aims to identify and analyze the legal challenges faced by the police in handling narcotics-related criminal acts. Using a descriptive qualitative approach through literature study and legal analysis, it is found that these challenges encompass aspects of legal substance, structure, and culture. Policy reform and institutional capacity strengthening are necessary to improve the effectiveness of narcotics eradication in Indonesia.

Keywords: *Law enforcement, narcotics crime, police, legal challenges, Indonesia.*

Abstrak

Penanganan tindak pidana narkoba menjadi salah satu tantangan besar bagi institusi kepolisian di Indonesia. Kompleksitas jaringan kejahatan narkoba, keterbatasan regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta praktik penyalahgunaan wewenang di internal aparat, merupakan beberapa hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba. Dengan

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis hukum, ditemukan bahwa tantangan tersebut mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusional guna meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana narkoba, kepolisian, tantangan hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), telah mengakui bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga telah menyentuh kalangan remaja, pelajar, hingga anak-anak. Fenomena ini menandakan bahwa tindak pidana narkoba bukan sekadar masalah kriminal semata, melainkan juga krisis sosial dan kemanusiaan yang perlu penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu aktor utama dalam sistem penegakan hukum, kepolisian memegang peran strategis dalam upaya pemberantasan narkoba. Tugas kepolisian meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pengamanan barang bukti serta pelaku tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan hukum yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya muncul dari aspek teknis dan operasional, tetapi juga dari aspek yuridis yang berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri.

Salah satu permasalahan utama adalah tumpang tindih dan multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai belum mampu memberikan kejelasan yang cukup dalam membedakan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkoba. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan dilema dalam penanganan kasus, khususnya ketika aparat dihadapkan pada tersangka yang statusnya abu-abu antara pengguna dan pengedar.

Selain itu, tantangan hukum juga muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga kerap menimbulkan hambatan dalam proses hukum, bahkan dapat menyebabkan penanganan

perkara menjadi tidak efektif. Akibatnya, banyak kasus narkoba yang tidak mendapatkan putusan hukum yang maksimal atau bahkan berakhir pada vonis ringan.

Di sisi lain, isu integritas juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap narkoba. Masih ditemukan oknum kepolisian yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan internal serta membangun budaya anti-korupsi dalam tubuh kepolisian. Seperti yang dijelaskan oleh Zainudin Hasan, rendahnya moralitas dan integritas menjadi akar dari kurang profesionalnya aparat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara adil dan tegas¹.

Selain tantangan dari sisi struktural dan regulasi, terdapat pula kendala dalam hal sarana dan prasarana. Penanganan tindak pidana narkoba saat ini membutuhkan dukungan teknologi yang canggih, mengingat para pelaku kejahatan narkoba telah menggunakan berbagai cara dan metode modern untuk menghindari jerat hukum. Namun, belum semua satuan kepolisian di Indonesia memiliki akses terhadap peralatan dan teknologi penunjang yang memadai. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian hukum menjadi tidak optimal.

Lebih jauh lagi, pendekatan represif yang selama ini mendominasi strategi penanganan narkoba dinilai belum cukup efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan hukum yang semata-mata mengedepankan aspek pemidanaan justru menimbulkan efek jera yang minim, khususnya terhadap pengguna narkoba yang sesungguhnya merupakan korban dan membutuhkan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam hal ini, Zainudin Hasan juga menegaskan bahwa kebijakan hukum perlu mempertimbangkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan psikologis dalam sistem penegakan hukum narkoba².

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, maka penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan guna memperkuat peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

¹ Hasan, Z., Azan, A., Salim, P., & Sarenc, S. B. (2023). *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 828-831.

² Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik dalam perspektif hak asasi manusia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59-73.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan hukum yang kompleks, serta memungkinkan peneliti untuk memahami realitas dari perspektif yang lebih luas, tidak terbatas pada data kuantitatif atau angka semata.

Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan dari lembaga pemerintah (seperti BNN dan Polri), serta berita dari media massa yang kredibel. Sumber hukum primer yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur teknis penegakan hukum narkotika di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi dari berbagai dokumen hukum dan hasil kajian pustaka, lalu menganalisisnya berdasarkan kerangka teori hukum dan konsep penegakan hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan pisau analisis berupa konsep sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Pendekatan ini digunakan untuk memahami tantangan hukum tidak hanya dari sisi regulasi formal, tetapi juga dari praktik dan budaya penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Pemilihan metode ini dianggap tepat karena memberikan ruang analisis yang luas terhadap dinamika penanganan tindak pidana narkoba, serta mampu menampilkan kompleksitas permasalahan hukum yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka atau statistik. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan dan aplikatif untuk mendukung perumusan kebijakan serta perbaikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu tantangan hukum paling mendasar yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia adalah adanya tumpang tindih dan multitafsir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku³. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³ Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), 221–237.

Narkotika memang menjadi payung hukum utama dalam pengendalian, penanganan, dan pemberantasan narkotika. Namun, dalam praktiknya, banyak pasal dalam undang-undang tersebut yang masih menimbulkan perbedaan tafsir dan implementasi di lapangan.

Salah satu contoh konkret adalah perbedaan perlakuan terhadap pengguna narkotika dengan pengedar. Dalam banyak kasus, polisi mengalami kesulitan membedakan apakah seseorang yang tertangkap membawa narkotika adalah pengguna, kurir, atau pengedar. Hal ini disebabkan karena UU Narkotika tidak secara eksplisit memberikan batasan kuantitatif yang tegas mengenai jumlah narkotika yang dikategorikan sebagai konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Akibatnya, sering terjadi diskresi aparat dalam menentukan status hukum tersangka, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara instansi yang menangani kasus narkotika, seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN)⁴. Kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Meskipun secara normatif koordinasi antar lembaga sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya sering terjadi konflik kewenangan atau persaingan dalam menangani kasus. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan narkoba menjadi tidak efisien dan terfragmentasi.

Tidak hanya itu, peraturan teknis di tingkat pelaksana juga kerap tidak sinkron. Misalnya, perbedaan prosedur dalam penanganan rehabilitasi pengguna narkotika antara pihak kepolisian dengan Kementerian Kesehatan atau lembaga rehabilitasi lainnya. Ketidakharmonisan ini menyebabkan lambannya proses pengalihan pengguna ke lembaga rehabilitasi, padahal dalam UU Narkotika disebutkan bahwa pengguna yang terbukti bukan pengedar semestinya mendapat perlakuan sebagai pasien, bukan sebagai narapidana.

Tumpang tindih regulasi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap efektivitas dan konsistensi penegakan hukum. Aparat kepolisian di tingkat bawah sering kali berada dalam posisi dilematik antara menjalankan prosedur hukum secara ketat atau mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum karena menimbulkan ketidakkonsistenan dalam perlakuan hukum antar kasus yang serupa.

⁴ Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 136–143.

Maka dari itu, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik dari sisi substansi hukum maupun prosedur pelaksanaannya. Pemerintah bersama DPR dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Narkotika dan peraturan turunannya, agar lebih jelas, tegas, dan tidak membuka ruang multitafsir. Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara optimal, adil, dan akuntabel dalam penanganan tindak pidana narkoba.

2. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menangani tindak pidana narkoba yang bersifat kompleks dan terorganisir. Namun, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus narkoba, lemahnya koordinasi antar institusi seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi tantangan serius yang menghambat efektivitas proses hukum⁵.

Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan BNN dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara narkoba. Keduanya memiliki kewenangan serupa berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sering kali tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas di lapangan. Hal ini mengakibatkan dua kemungkinan: pertama, terjadinya persaingan antar institusi dalam penanganan kasus (ego sektoral); dan kedua, munculnya duplikasi atau bahkan konflik kepentingan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Contoh nyata dari lemahnya koordinasi ini terlihat dalam penanganan kasus narkoba lintas wilayah atau lintas negara. Kasus-kasus semacam ini memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pihak, termasuk interpol, imigrasi, bea cukai, dan lembaga intelijen. Namun, sering kali tidak ada sistem komunikasi dan informasi yang terintegrasi, sehingga proses investigasi menjadi terhambat atau bahkan gagal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum kita belum sepenuhnya didukung oleh sistem manajemen kasus yang terpadu.

Lemahnya koordinasi juga terlihat pada saat proses penyusunan dakwaan dan pembuktian di pengadilan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara penyidik (polisi atau BNN) dan jaksa penuntut umum dapat menyebabkan kekurangan dalam penyusunan berkas

⁵ Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 60-93.

perkara, yang berdampak pada lemahnya pembuktian di persidangan. Tidak jarang, tersangka kasus narkoba yang seharusnya dijatuhi hukuman berat malah mendapatkan vonis ringan atau dibebaskan karena lemahnya berkas perkara dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana secara yuridis.

Masalah ini diperparah oleh minimnya koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Meski UU Narkotika mengamanatkan bahwa pengguna narkoba yang tidak terbukti sebagai pengedar harus direhabilitasi, namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi kebingungan dalam menentukan siapa yang berwenang menilai status pengguna, dan kapan rehabilitasi harus dimulai. Hal ini disebabkan kurangnya integrasi antara kepolisian, BNN, lembaga rehabilitasi, dan pihak pengadilan, sehingga banyak pengguna yang justru diproses sebagai narapidana.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang jelas secara normatif, namun dalam tataran operasional masih terdapat ego sektoral, lemahnya integrasi sistem, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum, baik melalui regulasi yang lebih sinkron, pelatihan bersama, pembentukan pusat data bersama (data sharing), hingga pembentukan tim lintas sektoral yang fokus pada kasus narkoba strategis.

Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, maka proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kejahatan, serta perlindungan hukum yang tepat bagi pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

3. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat

Salah satu tantangan hukum yang paling sensitif dan krusial dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan kepolisian⁶. Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas institusi penegak hukum, tetapi juga melemahkan efektivitas upaya pemberantasan narkoba secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, oknum aparat justru menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba yang seharusnya mereka berantas.

⁶ Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 261-284.

Penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah perlindungan terhadap bandar narkoba, penghilangan atau pengaburan barang bukti, pemerasan terhadap tersangka, serta manipulasi status hukum tersangka dari pengedar menjadi pengguna untuk mendapatkan vonis yang lebih ringan. Bahkan, terdapat laporan mengenai keterlibatan oknum polisi dalam memanfaatkan narkoba hasil sitaan untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual kembali secara ilegal. Kejahatan semacam ini dikenal sebagai penegakan hukum yang bersifat koruptif dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Banyak dari kasus-kasus tersebut luput dari pengawasan internal karena masih lemahnya sistem kontrol dan akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian. Meski secara struktural sudah ada divisi pengawasan internal seperti Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan), pelaporan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang sering kali terhambat oleh ketakutan akan balasan atau karena adanya budaya “tutup mulut” di lingkungan internal. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika dan hukum menjadi hambatan besar dalam reformasi kepolisian.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini sangat luas. Pertama, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum, terutama ketika melihat aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru ikut terlibat dalam kejahatan yang sama. Kedua, hal ini menciptakan disparitas perlakuan hukum, di mana pelaku dengan jaringan atau kemampuan finansial bisa “membeli” keadilan, sementara pelaku kecil atau pengguna justru dijatuhi hukuman berat. Ketiga, praktik ini secara langsung menghambat upaya pemerintah dalam menekan peredaran narkoba dan menciptakan efek jera.

Penyalahgunaan wewenang juga mencerminkan lemahnya integritas moral dan profesionalisme sebagian aparat kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor struktural seperti rendahnya kesejahteraan aparat di tingkat bawah, kurangnya pelatihan etika dan anti-korupsi, serta minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum oleh aparat. Tanpa pembenahan menyeluruh, penyalahgunaan wewenang ini akan terus menjadi siklus yang merusak sistem penegakan hukum secara sistemik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam penanganan perkara narkoba, dan penegakan sanksi hukum

yang tegas terhadap oknum aparat yang terlibat. Selain itu, penting juga membangun sistem pelaporan yang aman dan melindungi pelapor (whistleblower protection) untuk mendorong budaya integritas di lingkungan kepolisian⁷.

Dengan memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat kembali dibangun. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memerangi kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan mengakar di berbagai lapisan masyarakat.

4. Kurangnya Fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai

Tantangan lain yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia adalah terbatasnya fasilitas penunjang dan minimnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Dalam konteks pemberantasan narkoba, aparat tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis dalam proses penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh infrastruktur dan perangkat kerja yang modern dan sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

Pertama, dari sisi fasilitas dan teknologi, masih banyak satuan kepolisian, khususnya di daerah, yang belum dilengkapi dengan laboratorium forensik, alat pendeteksi narkoba yang canggih, serta sistem basis data yang terintegrasi. Padahal, kejahatan narkoba saat ini sudah mengadopsi berbagai teknologi canggih, termasuk transaksi melalui dark web, penggunaan cryptocurrency, hingga penyelundupan lintas negara dengan metode yang sulit dideteksi secara manual. Tanpa dukungan teknologi modern, aparat kepolisian akan selalu tertinggal langkah dalam mendeteksi dan menganalisis peredaran narkoba.

Kedua, dari sisi sumber daya manusia, banyak aparat yang belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus narkoba. Penanganan kasus narkoba membutuhkan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis zat narkoba, struktur jaringan peredaran, teknik penyamaran, hingga pendekatan psikologis terhadap pelaku dan pengguna. Sayangnya, pendidikan dan pelatihan aparat kepolisian dalam bidang ini masih tergolong terbatas, baik

⁷ Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 3437-3447.

dalam hal durasi, kualitas instruktur, maupun keterkinian materi. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dalam proses penyelidikan dan pembuktian kasus di pengadilan.

Selain itu, jumlah personel yang ditugaskan secara khusus dalam satuan narkoba juga belum sebanding dengan skala peredaran narkoba yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti kawasan perbatasan, pelabuhan, dan daerah urban padat penduduk seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari segi penempatan personel⁸. Namun dalam kenyataannya, masih banyak daerah yang kekurangan tenaga penyidik narkoba, sehingga pengawasan dan penanganan kasus menjadi tidak maksimal.

Minimnya fasilitas dan SDM ini juga berdampak pada overload pekerjaan, di mana aparat yang ada harus menangani banyak kasus sekaligus dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini sangat rawan memicu kelelahan, stres, dan bahkan potensi penyimpangan dalam penanganan perkara. Selain itu, keterbatasan kapasitas juga menghambat upaya rehabilitasi dan pembinaan, baik terhadap pengguna narkoba maupun terhadap mantan pelaku yang ingin keluar dari jeratan jaringan narkoba.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran, pelatihan, serta fasilitas pendukung kepolisian, khususnya pada unit yang menangani kejahatan narkoba. Peningkatan kompetensi juga dapat dilakukan melalui kerja sama internasional dengan lembaga-lembaga anti-narkotika di negara lain, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan berbasis teknologi mutakhir. Di sisi lain, perlu adanya sistem rekrutmen dan penempatan personel berbasis kebutuhan serta potensi daerah rawan narkoba.

Dengan fasilitas yang memadai dan personel yang terlatih secara profesional, diharapkan kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan narkoba dapat meningkat secara signifikan. Penanganan yang cepat, tepat, dan akurat terhadap kasus narkoba tidak hanya akan menekan angka peredaran gelap narkoba, tetapi juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam perang melawan narkoba yang bersifat global dan transnasional.

5. Tantangan dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Rehabilitasi pengguna narkoba merupakan salah satu pendekatan humanis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai upaya pemulihan

⁸ Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (2018). Laporan Kajian Penyusunan Indeks-BNN RI 2018.

terhadap korban penyalahgunaan narkotika⁹. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pelaksanaan rehabilitasi ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial, yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep rehabilitasi sebagai hak pengguna narkoba yang bukan pengedar. Banyak aparat di tingkat penyidik yang masih cenderung memproses pengguna sebagai pelaku tindak pidana biasa dan mengarahkannya ke jalur pemidanaan, alih-alih mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini sering kali terjadi karena tidak adanya standar teknis yang jelas dalam membedakan pengguna murni dengan pengedar, terutama jika barang bukti berada pada ambang batas yang meragukan.

Selain itu, prosedur pengajuan rehabilitasi masih sangat birokratis dan tidak seragam. Meskipun Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh syarat administratif yang rumit, keterbatasan lembaga rehabilitasi, serta koordinasi yang tidak optimal antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Kesehatan. Banyak keluarga pengguna yang merasa kesulitan mengakses proses rehabilitasi karena belum adanya mekanisme terpadu dan transparan.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan jumlah dan kualitas lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun swasta. Sebagian besar lembaga hanya berpusat di kota-kota besar, sehingga pengguna narkoba di daerah terpencil sulit mendapatkan layanan rehabilitasi yang layak. Di samping itu, tidak semua lembaga rehabilitasi memiliki tenaga ahli dan fasilitas yang memadai untuk benar-benar memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial pengguna narkoba. Hal ini berisiko menyebabkan tingkat kekambuhan (relapse) yang tinggi di kalangan mantan pengguna.

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga menjadi kendala besar dalam proses rehabilitasi. Meskipun mereka seharusnya dipandang sebagai korban yang perlu dibantu, namun banyak dari mereka yang justru mendapatkan penolakan dari masyarakat setelah

⁹ Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 4(6).

menjalani rehabilitasi. Stigma ini memperparah kondisi psikologis mereka dan mempersempit peluang untuk reintegrasi sosial, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hubungan keluarga. Akibatnya, banyak mantan pengguna yang kembali masuk ke dalam lingkaran gelap narkoba karena merasa tidak diterima di lingkungan mereka.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan rehabilitasi yang lebih terintegrasi dan berbasis keadilan restoratif. Negara perlu menjamin adanya sistem yang lebih sederhana dan terjangkau dalam proses pengajuan rehabilitasi. Aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan pengguna narkoba, termasuk cara melakukan asesmen awal dan berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi. Selain itu, pembangunan pusat rehabilitasi yang tersebar merata di berbagai daerah, peningkatan kualitas layanan, serta kampanye penghapusan stigma sosial harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional pemberantasan narkoba.

Dengan pendekatan rehabilitasi yang efektif, maka penanganan kasus narkoba tidak hanya berfokus pada pemberantasan pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan masyarakat, sebagaimana yang diterapkan di berbagai negara maju dalam menangani epidemi narkoba secara holistik.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar yang menghambat upaya pemberantasan secara efektif dan menyeluruh. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penyalahgunaan wewenang oleh aparat, kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, serta tantangan dalam rehabilitasi pengguna narkoba merupakan hambatan utama yang memperlambat proses penegakan hukum dan pemulihan terhadap korban narkoba.

Tumpang tindih regulasi menjadi masalah karena tidak adanya kesepahaman yang jelas dalam membedakan peran dan kewenangan berbagai lembaga dalam penanganan kasus narkoba. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan lembaga lainnya. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, baik melalui tindakan koruptif maupun penyelewengan dalam penanganan kasus, memperburuk citra hukum dan melemahkan upaya penanggulangan narkoba. Keadaan ini

diperburuk oleh minimnya fasilitas dan SDM yang memadai, yang tidak hanya menghambat kinerja aparat dalam menangani kasus, tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

Di sisi lain, meskipun rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih menemui banyak kendala, baik dari sisi prosedural, kelembagaan, maupun sosial. Pengguna narkoba sering kali diperlakukan lebih sebagai pelaku kejahatan daripada korban yang membutuhkan pemulihan. Stigma sosial yang melekat pada mereka juga menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi.

Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum narkoba di Indonesia. Hal ini mencakup harmonisasi regulasi yang jelas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta pemenuhan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani permasalahan narkoba secara profesional. Selain itu, pendekatan rehabilitasi yang lebih terintegrasi, dengan dukungan sosial yang kuat dan kampanye anti-stigma, sangat penting untuk memulihkan pengguna narkoba dan mencegah kekambuhan.

Dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam memerangi peredaran narkoba, serta memberikan solusi jangka panjang bagi pengguna narkoba untuk dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *Philosophia Law Review*, 2(1), 30-49.
- Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (2018). Laporan Kajian Penyusunan Indeks-BNN RI 2018.
- Hasan, Z., Azan, A., Salim, P., & Sarenc, S. B. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), 221-237.

- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik dalam perspektif hak asasi manusia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59-73.
- Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 4(6).
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 60-93.
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3437-3447.
- Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 261-284.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143